

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau

1. Definisi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) adalah dana yang disediakan oleh pemerintah untuk daerah-daerah penghasil cukai dan tembakau. Alokasi dana DBHCHT ini merupakan bentuk transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada provinsi yang berdedikasi dalam produksi cukai hasil tembakau. Dasar hukum pembagian DBHCHT diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yang menerangkan bahwa dana ini wajib disalurkan kepada provinsi yang menyuplai cukai tersebut.³⁶ Tujuan dari alokasi ini adalah untuk mewujudkan keadilan dalam pengelolaan anggaran, terutama bagi daerah yang telah berkontribusi dalam produksi tembakau. DBHCHT dihasilkan dari penerimaan negara yang terbentuk dari cukai hasil tembakau, di mana alokasi dana ini ditetapkan sebesar 2% dari total penerimaan cukai. Dengan demikian, dana ini diharapkan dapat menyokong berbagai program yang bermanfaat untuk masyarakat di daerah penghasil tembakau, termasuk di Kota Kediri.

³⁶ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 20/PMK.07/2009, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau*, 2009, accessed December 14, 2024, <https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/13657>.

2. Dasar Hukum Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kota Kediri

Dasar hukum utama untuk pemanfaatan bantuan modal usaha yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kota Kediri adalah Peraturan Walikota Kediri Nomor 5 Tahun 2023. Peraturan ini mengatur secara rinci petunjuk teknis pemberian bantuan modal usaha, termasuk proses validasi, penetapan, penyaluran, mekanisme seleksi penerima, tahapan penyaluran, dan persyaratan administrasi.³⁷

Dalam Peraturan Walikota Kediri nomor 5 Tahun 2023, Bab I mengenai “Ketentuan Umum”, Pasal 1 dijelaskan bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau atau disingkat DBHCHT adalah dana transfer yang diberikan Pemerintah kepada daerah penghasil tembakau. Bantuan Modal Usaha yang bersumber dari DBHCHT yang selanjutnya disingkat Bantuan Modal Usaha adalah kegiatan pemberian modal usaha kepada buruh pabrik rokok dan anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, Bank Penyalur adalah Bank yang ditunjuk dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk menyalurkan Bantuan Modal Usaha serta melaksanakan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerjasama antara Bank Penyalur dengan Pemerintah Daerah. Dengan penerima adalah buruh pabrik rokok, pekerja pabrik rokok dan wirausaha sektor perindustrian dan perdagangan.³⁸

³⁷ Peraturan Perundang-undangan, *Peraturan Walikota (Perwali) Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Aturan Walikota Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Modal Usaha Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.*

³⁸ Ibid.

Kemudian dalam Bab II tentang “Sasaran dan Ketentuan Penerima Bantuan Modal Usaha”, Pasal 5 dijelaskan bahwa sasaran yang berhak sebagai penerima Bantuan Modal Usaha adalah:

- a. Buruh Pabrik Rokok, adalah orang yang bekerja pada perusahaan/pabrik rokok legal yang terkait langsung dengan proses produksi sebagai pelinting, pelabel, pengepak, quality control, buruh gudang bahan baku dan gudang barang jadi (baik Sigaret Kretek Tangan (SKT), maupun Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Putih Mesin (SPM), Cerutu, Tembakau Iris (TIS) dan Kelembak Menyan) dengan status buruh tetap, buruh kerja paruh waktu, tenaga borongan, buruh yang sementara dirumahkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan.
- b. Pekerja pabrik rokok, adalah orang yang bekerja pada perusahaan/pabrik rokok legal yang tidak menangani secara langsung proses produksi, seperti: petugas keamanan, tenaga kebersihan, tenaga kasar, teknisi, tenaga administrasi, pengemudi dan tenaga pemasaran.
- c. Wirausaha sektor perdagangan dan perindustrian, adalah kegiatan kewirausahaan yang berfokus pada aktivitas jual beli serta produksi barang. Dalam sektor perdagangan, wirausaha berperan sebagai pihak yang mempertemukan produsen dan konsumen melalui kegiatan jual beli, baik secara grosir, eceran, maupun melalui platform digital. Mereka dapat mengelola toko, menjadi agen distribusi, atau menjalankan bisnis ekspor-impor. Sementara itu, dalam sektor perindustrian, wirausaha terlibat dalam proses produksi atau pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi.

Untuk ketentuan penerima Bantuan Modal Usaha meliputi penduduk Daerah berusia 18 – 64 tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), memiliki usaha di Daerah yang dibuktikan dengan kepemilikan NIB, aktif menjalankan usaha dan satu Kartu Keluarga (KK) per-satu rumah. Penentuan penerima Bantuan Modal Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan durasi masa aktif usaha, jumlah pekerja, omzet dan aset dan hutang.

Bagi penduduk Daerah yang alamat domisilinya tidak sesuai dengan alamat yang tercantum dalam KTP maka perlu dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Domisili. Dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu bagi penerima Bantuan Modal Usaha penyandang disabilitas dan buruh pabrik rokok, penerima Bantuan Modal Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa mempertimbangkan penerimaan bantuan lainnya. Penerima Bantuan Modal Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan penerima Bantuan Modal Usaha periode tahun sebelumnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan penentuan penerima Bantuan Modal Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.³⁹

Dalam Bab IV tentang “Penerimaan Bantuan Modal Usaha”, Pasal 8 dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah membuka pendaftaran secara terbuka untuk calon penerima Bantuan Modal Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), berkas persyaratan yang harus dipenuhi

³⁹ Ibid.

dalam pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi foto calon penerima, foto KTP, foto KK, NIB, foto produk dan usaha, dan Rencana Anggaran Belanja (RAB), RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan rincian rencana penggunaan Bantuan Modal Usaha yang meliputi, belanja sarana prasarana, belanja bahan baku, belanja promosi seperti pulsa, sticker, banner, biaya iklan.

Kemudian berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian, calon penerima Bantuan Modal Usaha yang lolos tahap verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya ditetapkan sebagai penerima Bantuan Modal Usaha. Penerima Bantuan Modal Usaha yang menggunakan bantuannya tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dikenakan sanksi administratif berupa pengembalian dana bantuan yang tidak digunakan sesuai ketentuan.⁴⁰

Kemudian pada Pasal 11 berisikan “Penyaluran Bantuan Modal Usaha” dilakukan melalui Bank Penyalur yang, bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, data penerima Bantuan Modal Usaha yang telah ditetapkan diserahkan kepada Bank Penyalur, kemudian Bank Penyalur melakukan registrasi dan pembukaan rekening penerima Bantuan Modal Usaha. Selanjutnya registrasi dan/atau pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diselesaikan paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah data penerima Bantuan Modal Usaha diterima oleh Bank Penyalur. Penyaluran Bantuan Modal Usaha kepada penerima dilaksanakan

⁴⁰ Ibid.

dengan memindahbukukan dana bantuan ke rekening penerima Bantuan Modal Usaha.

Bantuan Modal Usaha harus dipergunakan sesuai Rencana Anggaran Belanja (RAB) paling lambat 2 (dua) bulan sejak penyaluran ke rekening penerima Bantuan Modal Usaha, penghentian penyaluran Bantuan Modal Usaha dilakukan karena calon penerima meninggal dunia atau sudah tidak menjalankan usaha. Dalam hal terdapat dana bantuan modal usaha yang tidak tersalurkan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka bantuan tersebut dikembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴¹

Pada Pasal 13, Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Bantuan Modal Usaha., monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan Bantuan Modal Usaha sesuai dengan sasaran dan ketentuan, monitoring dan evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sesuai dengan kebutuhan.

B. Pengembangan Usaha

1. Pengertian Pengembangan Usaha

Pengembangan usaha di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

⁴¹ Ibid.

Undang-undang ini menegaskan bahwa pengembangan usaha melibatkan kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat dalam upaya memberdayakan UMKM. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan fasilitas, bimbingan, pendampingan, serta bantuan penguatan, dengan tujuan meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM.⁴² Kemudian Undang-Undang ini di perbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.⁴³

Definisi pengembangan usaha menurut para ahli:

- a. Menurut Steinfeld, pengembangan usaha merupakan aktivitas yang berfokus pada penyediaan barang atau jasa bagi konsumen, baik oleh badan usaha maupun individu yang tidak terikat dalam struktur hukum suatu badan usaha.
- b. Menurut Mahmud Mach Foedz, pengembangan usaha adalah kegiatan perdagangan yang dijalankan oleh kelompok terorganisir dengan tujuan memperoleh keuntungan melalui proses produksi dan penjualan barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan konsumen.⁴⁴

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengembangan usaha merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Ini mencakup pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan penguatan,

⁴² Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, Pasal 1 Ayat 10, Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*, 2008.

⁴³ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*, 2021.

⁴⁴ Widaningsih and Ariyanti, *Aspek Hukum Kewirausahaan* (Malang: Polinema Press, 2018)

dengan tujuan akhir untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan serta daya saing UMKM dalam upaya meraih keuntungan melalui produksi dan penjualan barang atau jasa yang memenuhi kebutuhan konsumen.

2. Indikator Pengembangan Usaha

Dalam Muhammad Sholeh, keberhasilan dan pertumbuhan perusahaan kecil dapat dinilai melalui berbagai indikator, salah satunya adalah pertumbuhan omset penjualan. Semakin spesifik dan terukur indikator yang digunakan, semakin mudah bagi berbagai pihak untuk mengidentifikasi serta mengakui pencapaian tersebut. Sehingga indikator perkembangan usaha sebagai berikut:

- a. Peningkatan omset penjualan.
- b. Pertumbuhan jumlah tenaga kerja.
- c. Pertumbuhan basis pelanggan.⁴⁵

C. Usaha Mikro

1. Pengertian Usaha Mikro

Usaha mikro dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan, yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.. Usaha ini tidak berstatus sebagai anak perusahaan atau cabang dari entitas lain serta tidak berada di bawah kepemilikan, kendali, atau bagian dari usaha mikro, kecil,

⁴⁵ Muhammad Sholeh, *Upaya Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah*.

maupun besar lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁴⁶

2. Kriteria Usaha Mikro

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mencakup beberapa aspek berikut:

- a. Modal usaha yang dimiliki tidak lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Total pendapatan tahunan maksimum sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).⁴⁷

3. Tujuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan yang sangat krusial dalam perekonomian suatu negara, dengan tujuan utama untuk menumbuhkan dan mengembangkan usaha-usaha tersebut demi memperkuat perekonomian nasional. Hal ini tercantum Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, antara lain:⁴⁸

- a. Kemudahan dalam berusaha:

PP ini bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan usaha, terutama melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, serta memberikan kemudahan akses terhadap informasi dan layanan publik.

- b. Pelindungan hukum dan pasar:

⁴⁶ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*.

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Ibid.

PP ini berupaya memberikan perlindungan hukum bagi UMKM dari praktik persaingan usaha yang tidak sehat, serta memperluas akses pasar bagi produk-produk UMKM.

c. Pemberdayaan UMKM:

Tujuan lainnya adalah meningkatkan kapasitas usaha UMKM melalui berbagai program pelatihan, pendampingan, dan akses terhadap teknologi dan inovasi, serta mendorong transformasi digital.

d. Peningkatan kesejahteraan:

Dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan, diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

e. Integrasi pengaturan:

PP ini juga bertujuan untuk menyatukan pengaturan yang terkait dengan koperasi dan UMKM yang sebelumnya tersebar di berbagai sektor, sehingga tercipta keselarasan dan kemudahan dalam implementasinya.⁴⁹

⁴⁹ Ibid.